

Efektivitas Program Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam Pencapaian Target Pajak Desa Temu Kabupaten Sidoarjo

The Effectiveness of the Optimization Program for Rural and Urban Land and Building Tax in Achieving the Tax Revenue Target of Temu Village, Sidoarjo Regency

A'isah¹, Galih Wahyu Pradana², Muhammad Farid Ma'ruf³, Revienda Anita Fitrie⁴

^{1,2,3,4}S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 December, 2025

Revised 12 January 2026

Accepted 19 January 2026

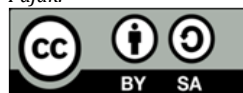
Available online 24 January 2026

Keywords:

PBB-P2, Tax Optimization, Tax Data Management

Keywords:

PBB-P2, Optimalisasi, Pendataan, Pajak.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) Optimization Program is one of the local government's efforts to increase tax revenue and support regional development. However, its implementation still faces several challenges, particularly regarding the accuracy of tax targeting and collection. This study aims to analyze the implementation of the PBB-P2 Optimization Program in Temu Village, Prambon District, Sidoarjo Regency, focusing on the accuracy of tax object and subject data, the role of the Tax Assessment Compilation List (DHKP), and its impact on tax revenue realization. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Research informants included village government officials, tax officers, and taxpayers. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the PBB-P2 Optimization Program in Temu Village has been implemented in accordance with applicable regulations. However, inaccuracies in tax targeting persist due to the lack of optimal updating and validation of tax object and subject data. Issues such as unseparated tax objects, untransferred ownership names, and

unrecorded physical changes of land and buildings contribute to high levels of PBB-P2 arrears. The utilization of DHKP data and spatial mapping reveals that tax arrears are widely distributed and structural in nature. In conclusion, the optimization of PBB-P2 is not solely dependent on normative target setting but requires strengthened field-based data collection, continuous administrative validation, and the integration of information technology to improve targeting accuracy and tax collection effectiveness.

ABSTRAK

Program Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak sekaligus mendukung pembangunan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait ketepatan sasaran penetapan dan penagihan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Optimalisasi PBB-P2 di Desa Temu, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, dengan menitikberatkan pada aspek pendataan objek dan subjek pajak, peran Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), serta dampaknya terhadap tingkat realisasi penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat pemerintah desa, petugas pemungut pajak, serta masyarakat wajib pajak. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Optimalisasi PBB-P2 di Desa Temu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Namun, ketidaktepatan sasaran dalam pemungutan pajak masih terjadi akibat belum optimalnya pembaruan dan validasi data objek serta subjek pajak. Masih ditemukannya objek pajak yang belum dilakukan pemecahan, belum balik nama kepemilikan, serta perubahan kondisi fisik yang belum terdata secara akurat berdampak pada tingginya tunggakan PBB-P2. Pemanfaatan data DHKP dan pemetaan spasial menunjukkan bahwa sebagian besar tunggakan tersebar merata dan bersifat struktural. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi PBB-P2 tidak hanya bergantung pada penetapan target, tetapi memerlukan penguatan pendataan berbasis lapangan, validasi administrasi yang berkelanjutan, serta integrasi teknologi informasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas pemungutan pajak.

*Corresponding Author

Email: aisah.22152@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hak, wewenang, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat. Diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sakdiyah, 2025). Otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal (Nazarilmi *et al.*, 2025).

Dalam konteks pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan strategis memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Martavona & Nurhalimah, 2025).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran signifikan dalam meningkatkan PAD yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa PBB-P2 termasuk dalam jenis pajak kabupaten/kota. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan, pemungutan serta pengawasan PBB-P2.

Kabupaten Sidoarjo, Pemungutan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, artinya pengalihan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo dimulai sejak diundangkannya Perda nomor 11 Tahun 2011, yakni tanggal 28 Juni 2011 (Listiawan, 2022). Pedoman pengelolaan keuangan daerah diatur juga dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Jenis pajak ini menjadi sangat familiar di tengah masyarakat, namun masih banyak yang beranggapan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yakni bukti kepemilikan tanah atau bangunan. Anggapan tersebut salah, sebab SPPT PBB hanya berfungsi sebagai dokumen yang menunjukkan bahwa suatu objek telah terdaftar sebagai objek pajak, bukan sebagai tanda bukti hak kepemilikan.

Kondisi ini menjadikan PBB-P2 pemegang peran yang krusial dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah secara efektif dan jangka panjang bagi pemerintah daerah. Kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak serta efektivitas pengelolaan dan pendataan objek pajak juga dapat menyebabkan kesenjangan dalam penerimaan pajak (Fadila, 2025). Keterkaitan ini dapat dibuktikan dengan rincian data realisasi dan target PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 di bawah ini:

Tabel 1 Data Realisasi dan Target Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) 2020-2024

Tahun	NOP PBB	Ketetapan Awal	Jumlah Terbayar	Realisasi	Persentase
2020	817.163	280.791.790.081	411.886	190.075.059.978	68%
2021	827.011	317.195.112.554	401.597	211.045.831.428	67%
2022	788.193	300.900.948.634	426.225	215.729.338.449	72%
2023	792.973	302.572.237.683	431.946	223.846.662.743	74%
2024	814.310	303.669.558.678	444.078	230.920.535.758	76%

Sumber: (Data diolah dari BPPD Kabupaten Sidoarjo (dalam Hambali, 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 data ketetapan dan realisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024 yang bersumber dari BPPD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa penerimaan PBB setiap tahunnya terdapat tren peningkatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai strategi yang diterapkan pemerintah daerah memberikan dampak positif terhadap peningkatan realisasi PBB, meskipun masih terdapat sebagian Wajib Pajak (WP) yang belum menunjukkan ketepatan dan memenuhi kewajibannya perihal perpajakan. Adanya data ini diketahui bahwa pada tahun 2020 tingkat pembayaran PBB baru mencapai sekitar 50% kemudian sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 49%. Pada tahun 2022 dan 2023 tingkat pembayaran meningkat hingga mencapai 54% dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 55%. Terjadi peningkatan secara bertahap, capaian tersebut belum mampu memenuhi target pajak yang ditetapkan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak khususnya PBB-P2 masih perlu ditingkatkan melalui cara dan pendekatan yang lebih efektif.

Tingkat efektivitas program pajak dilihat dari antusias dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 salah satunya di Kabupaten Sidoarjo yang masih dikatakan bervariasi hingga saat ini masih banyak Wajib Pajak (WP) yang tidak ikut serta dalam membayar pajak karena kurangnya kesadaran mereka atas manfaat pajak yang mereka bayarkan. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Ardianti & Mursyidah, 2025). Apabila kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kurang, hal ini akan menghambat pembangunan negara maupun pembangunan daerah (Hambali, 2022).

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan beberapa strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2, sehingga dapat menarik masyarakat terutama Wajib Pajak untuk mau membayar kewajibannya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk optimalisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukannya pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalokasian dana tersebut, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) tahun 2024 dalam Peraturan Bupati No 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa penggunaan di tahun 2025 poin C yakni, tetap diprioritaskan untuk optimalisasi pendapatan pajak berupa penyelesaian tunggakan dan pelunasan PBB-P2 tahun berjalan atas Tanah Kas Desa, Penyelenggaraan *Pooling* PBB-P2 dan pemberian *doorprize* atau *souvenir* bagi Wajib Pajak, Penyelenggaraan lomba atau pemberian penghargaan Warga Patuh Pajak tingkat Desa/RW/RT, Penyelenggaraan Sosialisasi Pajak Daerah tingkat Desa/RW/RT, Promosi dan publikasi kampanye pajak daerah pada titik-titik strategis di Desa/RW/RT, Penyediaan operasional pelaksanaan kegiatan optimalisasi dan melakukan monitoring serta evaluasi atas capaian pembayaran PBB di tahun berkenaan.

Permasalahan yang dialami pemerintah Desa Temu apabila dari pihak masyarakat sendiri menunjukkan kurangnya kemauan untuk melakukan pembayaran pajak, Pemerintah Desa tidak dapat memaksakan kehendak mengingat peran Pemerintah Desa lebih bersifat fasilitatif dan mendorong kesadaran bukan melakukan penegakan secara represif. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak juga masih rendah yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat pajak. Artinya, yang tercermin dari pandangan bahwa pembayaran PBB-P2 tidak memberikan dampak langsung baik berupa keuntungan maupun kerugian terhadap kehidupan masyarakat. Permasalahan lain yang dihadapi di Desa Temu berkaitan dengan aspek administratif khususnya dalam hal peralihan hak atas tanah atau bangunan. Ketika terjadi transaksi jual beli atau hibah antara pemilik lama dan pemilik baru, sering kali proses pembaruan data administrasi pajak tidak dilakukan.

Kabupaten Sidoarjo telah meluncurkan Program Optimalisasi PBB-P2 melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2024, namun capaian realisasi di Desa Temu masih rendah pada angka 36,34% dari target yang sudah ditetapkan. Kesenjangan antara target dan realisasi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan program. Kesenambungan pada teori Budiani, efektivitas program dapat dilihat dari empat indikator diantaranya ketepatan tujuan, sosialisasi program, ketepatan sasaran dan pemantauan program. Penelitian ini menganalisis keempat indikator tersebut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas program Optimalisasi PBB-P2 di Desa Temu.

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan "Efektivitas Program Optimalisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Mencapai Target Pajak Desa Temu, Sidoarjo" yang dikaji menggunakan teori Efektivitas Program menurut Budiani.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Fokus penelitian pada efektivitas program optimalisasi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan untuk mencapai target pajak dengan dimensi efektivitas menurut Budiani (Rahayu *et al.*, 2024) meliputi tujuan program, sosialisasi program, ketepatan sasaran dan pemantauan program. Penelitian dilakukan di Kantor Kepala Desa Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo sebagai pendukung data penelitian dikarenakan alasan penelitian adanya permasalahan terkait pajak khususnya PBB-P2. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan kemudian direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Temu yakni salah satu desa yang ada di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Desa Temu terletak di bagian utara Kecamatan Prambon dan memiliki letak

yang strategis karena berbatasan dengan Pasar Prambon pusat dari kegiatan ekonomi dan pemerintahan kecamatan. Berdasarkan data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Temu, terlihat bahwa objek pajak dan subjek PBB-P2 telah disusun secara sistematis sesuai dengan pembagian wilayah administrasi desa. Data tersebut tidak hanya menggambarkan jumlah wajib pajak dan besaran ketetapan pajak di masing-masing wilayah, tetapi menerminkan tingkat kesiapan administrasi desa dalam mendukung pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Pelaksanaan program Optimalisasi PBB-P2 di Desa Temu juga dimulai sejak bulan Januari Tahun 2024. Pemerintah desa langsung membentuk tim petugas teknis pajak sesuai instruksi dari pemerintah daerah. Pendataan yang dilakukan dalam penetapan yang disesuaikan dengan ketetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penelitian ini menganalisis efektivitas program optimalisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dalam pencapaian target pajak Desa Temu Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori efektivitas menurut Budiani (Rahayu *et al.*, 2024) yang meliputi empat dimensi, yaitu:

1. Tujuan Program

Tujuan program, yaitu indikator penting untuk menilai sejauhmana peserta program tepat antara sasaran dan pelaksana program yang sudah ditentukan sebelumnya (Rahayu *et al.*, 2024). Tujuan utama Program Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Temu adalah menyelesaikan tunggakan pajak PBB-P2 mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 2025. Tujuan ini secara resmi tercantum dalam surat Kepala Badan Pelayanan Pajak Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Desember 2025 Nomor 900.1.13.1/4591/438.6.3/2025, yang menegaskan pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penyelesaian tunggakan PBB-P2 di tingkat desa. Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapat dari pembayaran pajak oleh masyarakat yang dikelola pemerintah daerah menjadi sebuah kewajiban (Irianti & Niswah, 2021). Program ini diarahkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

Mendukung pencapaian tujuan tersebut, Pemerintah Desa Temu mengacu pada ketentuan Pasal 12A Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur bahwa penggunaan Bantuan Hasil Pajak (BHP) dan Bantuan Hasil Retribusi (BHR) paling sedikit sebesar 15% sampai dengan 25% dialokasikan untuk kegiatan optimalisasi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. Optimalisasi berkata dasar optimal memiliki makna paling baik atau paling tinggi, sementara kata pengoptimalan bermakna sebuah proses dengan perbuatan yang bertujuan menjadi paling baik atau paling tinggi (Al Kautsar & Hidayat, 2022).

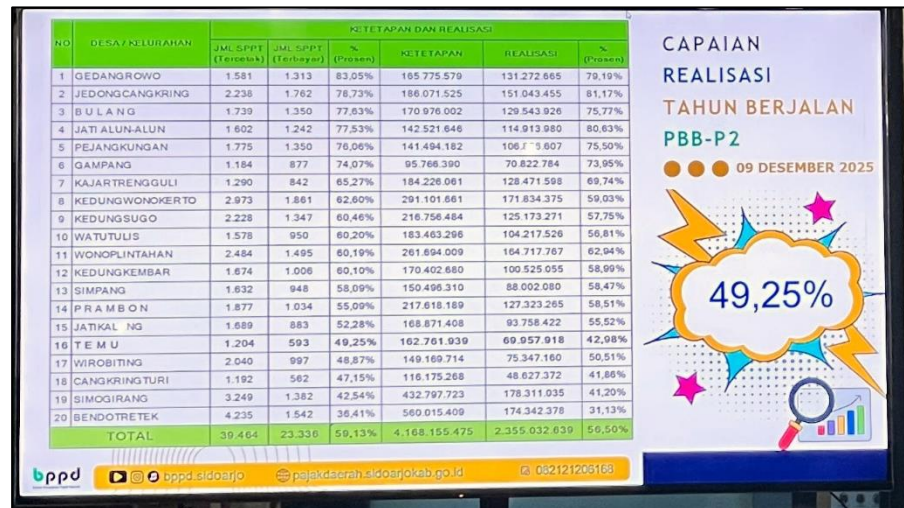
Alokasi tersebut digunakan secara fleksibel dan tidak terbatas pada beberapa kegiatan, antara lain penyelesaian tunggakan dan pelunasan PBB-P2 tahun berjalan atas Tanah Kas Desa (TKD), penyelenggaraan *polling* PBB-P2 disertai pemberian *doorprize* atau *souvenir* bagi wajib pajak, penyelenggaraan lomba atau pemberian penghargaan kepada warga patuh pajak di tingkat desa, RT, dan RW, serta pelaksanaan sosialisasi pajak daerah di tingkat desa maupun lingkungan RT/RW. Dengan kata lain, pemungutan pajak daerah membantu memaksimalkan berbagai kebijakan yang telah dijalankan selama ini (Al Kautsar & Hidayat, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tujuan Program Optimalisasi PBB-P2 telah dirumuskan secara jelas dan didukung oleh berbagai bentuk insentif serta kegiatan pendukung, tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak masih belum sepenuhnya merata. Kendala administratif seperti belum dilakukannya pemisahan nama objek pajak serta keterbatasan informasi mengenai prosedur penyelesaian tunggakan secara

menyeluruh menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan program secara optimal. Peran pengetahuan menjadi penting bagi wajib pajak karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kebijakan dan insentif, tetapi juga oleh efektivitas penyampaian informasi serta pendampingan teknis kepada masyarakat (Arifin *et al.*, 2023).

Selain itu, masih ditemukannya warga yang hanya membayar sebagian tunggakan pajak mencerminkan adanya persepsi bahwa pembayaran bertahap telah dianggap cukup memenuhi kewajiban, meskipun tujuan utama program adalah penyelesaian seluruh tunggakan PBB-P2 dari tahun 1994 hingga 2025. Yang terlihat pada capaian realisasi ketetapan pajak tahun 2025 di bawah ini:

Gambar 1 Capaian Persentase Target Pajak Desa Temu Tahun 2025



Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2025)

Berdasarkan data Tabel 4.4, Desa Temu pada tahun 2025 memperoleh ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 162.751.939. Namun demikian, realisasi penerimaan yang tercapai baru sebesar Rp 69.957.918 atau sekitar 42,98% dari total ketetapan yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya selisih yang cukup besar antara target dan realisasi penerimaan pajak di tingkat desa. Dari total 1.264 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tercetak, hanya sebanyak 593 SPPT yang telah dilunasi oleh Wajib Pajak (WP), sementara sisanya masih berstatus belum terbayar.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penekanan yang lebih kuat dalam sosialisasi mengenai target akhir program, termasuk penjelasan manfaat jangka panjang dari pelunasan tunggakan secara penuh, baik bagi wajib pajak maupun bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

Dengan demikian, indikator tujuan program belum sepenuhnya tercapai secara maksimal, meskipun telah menunjukkan arah yang positif. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan penguatan strategi sosialisasi yang lebih terfokus, bersifat berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Desa Temu. Pendekatan jemput bola, pendampingan administrasi oleh perangkat desa, serta pemanfaatan peran RT/RW dan BUMDes sebagai simpul komunikasi lokal menjadi langkah strategis yang dapat mempercepat pemahaman masyarakat terhadap tujuan program.

Secara keseluruhan, Program Optimalisasi PBB-P2 di Desa Temu telah berjalan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, Apabila terdapat kendala dapat diminimalkan tentu program ini berpotensi memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mencapai target

penyelesaian tunggakan pajak sekaligus meningkatkan partisipasi dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan suatu program dengan dilakukannya proses penyampaian informasi kepada masyarakat khususnya kelompok sasaran agar memahami maksud tujuan dari program tersebut serta manfaat program yang dijalankan (Rahayu *et al.*, 2024).

Sosialisasi dimulai dari penyampaian informasi program kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, serta merasakan manfaat dari program yang dijalankan. Menurut Arrasi (2022) rendahnya pendapatan karena sosialisasi yang rendah, paksaan yang rendah, dan penghindaran pajak yang tinggi. Di desa Temu informasi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga mencakup tujuan program, manfaat pembebasan sanksi, alur pembayaran, serta mekanisme penyelesaian permasalahan administrasi objek pajak. Apabila wajib pajak tidak patuh dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan misalnya pengelakan pajak maka akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah (Kemalaningrum & Octaviani, 2020).

Metode penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya melalui rapat sosialisasi yang diselenggarakan di Balai Desa Temu. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, kepala dusun, ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta perwakilan RT dan RW sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di tingkat lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah desa menghadirkan narasumber dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo yang berperan langsung dalam menjelaskan materi terkait kebijakan PBB-P2, prosedur pembayaran pajak, serta alur penyelesaian permasalahan layanan objek pajak, seperti tunggakan pajak dan kesesuaian data kepemilikan.

Selain sosialisasi terpusat di balai desa, pemerintah desa juga menerapkan metode jemput bola melalui kegiatan sosialisasi *door to door* yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari triwulan pertama, triwulan kedua, hingga triwulan terakhir. Penjadwalan kegiatan ini disesuaikan dengan aktivitas dan waktu luang masyarakat yang dimulai pukul 19.00 hingga 22.00, sehingga memungkinkan penyampaian informasi secara lebih personal dan langsung kepada wajib pajak. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjangkau masyarakat yang tidak dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi formal, serta memastikan bahwa informasi program dapat diterima secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan tentang pajak bumi dan bangunan akan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Arrasi *et al.*, 2022). Berikut terdapat dokumentasi saat proses sosialisasi ke warga:

Gambar 2 Proses sosialisasi *door to door*

Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2025)

Berdasarkan hasil pengamatan, dokumentasi, serta wawancara dengan masyarakat, sosialisasi Program Optimalisasi PBB-P2 di Desa Temu dapat dipahami dengan cukup baik oleh kelompok sasaran. Masyarakat menyatakan bahwa prosedur pembayaran pajak disampaikan secara jelas, jadwal sosialisasi diumumkan secara terbuka, serta adanya ruang diskusi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pertanyaan dan kendala yang dihadapi. Keterbukaan dalam forum diskusi tersebut memberikan rasa kepercayaan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan program.

Selain itu, warga juga merasakan adanya keterbukaan dan ruang diskusi dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan. Masyarakat menilai bahwa petugas desa dan narasumber dari BPPD Kabupaten Sidoarjo cukup responsif dalam menjawab pertanyaan, sehingga menumbuhkan rasa percaya terhadap program yang dijalankan. Metode sosialisasi jemput bola *door to door* dinilai lebih efektif bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu atau kurang memahami prosedur administrasi pajak. Pendekatan tersebut dianggap memudahkan warga dalam menyampaikan kendala yang dihadapi secara langsung kepada petugas desa.

Pengetahuan dan kompetensi petugas pajak serta perangkat desa dalam menyampaikan materi sosialisasi menjadi faktor penentu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di beberapa wilayah, pengalaman dan pemahaman yang baik terbukti mampu mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman terhadap prosedur teknis pembayaran dan input data dapat menghambat pencapaian tujuan program optimalisasi PBB-P2. Setiap masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar PBB-P2 bukanlah untuk kepentingan pihak lain (Arifin *et al.*, 2023).

Oleh karena itu, hasil ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan pemahaman aparaturnya pelaksana program, baik melalui pelatihan teknis lanjutan maupun penyempurnaan materi sosialisasi yang lebih sederhana dan aplikatif. Dengan sosialisasi yang efektif ini, diharapkan program optimalisasi PBB-P2 di Desa Temu dapat memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

3. Ketepatan Sasaran

Indikator ketepatan sasaran merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas Program Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Temu. Menurut Rahayu *et al.* (2024), ketepatan sasaran berkaitan dengan sejauh

mana program menyentuh kelompok masyarakat yang menjadi target utama dengan menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, sasaran utama program ini adalah masyarakat Desa Temu yang tercatat sebagai wajib pajak PBB-P2, khususnya yang memiliki tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk tunggakan jangka panjang. Penentuan sasaran program dilakukan berdasarkan data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dimiliki oleh pemerintah desa. Data tersebut menjadi dasar bagi perangkat desa dan petugas pajak dalam mengidentifikasi objek pajak, status pembayaran, serta besaran tunggakan yang harus diselesaikan oleh masing-masing wajib pajak.

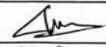
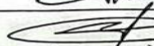
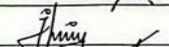
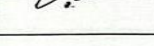
Secara umum penetapan objek pajak telah sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatan bangunan, sehingga sasaran program PBB-P2 dapat dikatakan cukup tepat. Hal ini terlihat dari kesesuaian antara letak

bangunan, fungsi bangunan (hunian, usaha, atau fasilitas lainnya), serta nilai NJOP yang tercantum dalam SPPT. Ketepatan sasaran ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan Program Optimalisasi PBB-P2, karena penagihan pajak dilakukan kepada Wajib Pajak yang benar-benar memiliki kewajiban sesuai dengan kondisi objek pajaknya (Aggraeny *et al.*, 2022)

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa ketepatan sasaran program belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat warga yang termasuk dalam kelompok sasaran, tetapi belum sepenuhnya terjangkau oleh program, terutama warga yang mengalami permasalahan administrasi objek pajak seperti belum dilakukan pemisahan nama atau perubahan kepemilikan. Berikut daftar hadir di salah satu dusun Desa Temu RW 01 yang masih ada kendala administrasi dan membayar tunggakan saat kegiatan sosialisasi *door to door*.

Gambar 3 Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 Tahun 2025

**DAFTAR HADIR PEMBAYARAN PBB
DESA TEMU KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025**

NO	NAMA	ALAMAT	TTD
1	Rukiyah	Temu RT04/01	
2	Mulyani	Temu RT.04/01	
3	Miah	Temu RT.09/RW.01	
4	Mufianah	temu RT09/RW1	
5	Miatun	temu RT09/RW1	
6	Anita	temu RT02/RW3	
7	MARYOTO	CDR Blok RT12A.	
8	Nur Subkhan	Temu RT 07/RW03	
9	Pepay -	CDE, RT08/RW02	
10	Juma'iyah	CDR Blok K-01	
11	Agus. Samudro	CDR J.22	

Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2025)

Kondisi ini menyebabkan sebagian wajib pajak belum dapat memanfaatkan program secara maksimal meskipun mereka termasuk sasaran utama program. secara normatif warga tersebut termasuk dalam kelompok sasaran Program Optimalisasi PBB-P2, namun dalam implementasinya ketepatan sasaran program belum sepenuhnya optimal. Permasalahan administrasi menyebabkan sebagian wajib pajak baru dapat melakukan pembayaran setelah dilakukan pendampingan langsung oleh petugas desa saat kegiatan sosialisasi *door to door*. Hal ini mengindikasikan bahwa keterjangkauan program masih bergantung pada intervensi aktif dari aparat desa, bukan semata-mata pada kesadaran dan kemudahan sistem yang tersedia.

Selain itu, terdapat pula warga yang telah menjadi wajib pajak aktif namun belum sepenuhnya memahami bahwa mereka termasuk sasaran prioritas program, khususnya dalam konteks penyelesaian seluruh tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sasaran program telah ditetapkan secara jelas berdasarkan data, masih diperlukan upaya penguatan komunikasi dan pendataan agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran dalam implementasi di lapangan.

Menurut Arifin *et al.*, (2023) dalam konteks Program Optimalisasi PBB-P2, ketidaktepatan data objek pajak tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan program, karena Wajib Pajak yang seharusnya menjadi sasaran utama justru mengalami kendala administratif dalam proses pembayaran atau penyelesaian tunggakan. Sebaliknya, terdapat pula Wajib Pajak yang secara administratif masih tercatat sebagai subjek pajak meskipun secara faktual objek pajak telah beralih kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran tidak hanya bergantung pada kebijakan penetapan NJOP, tetapi juga pada akurasi dan pembaruan data pajak secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketepatan sasaran program di Desa Temu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah desa, petugas pajak daerah, serta Wajib Pajak dalam melakukan pemutakhiran data objek pajak. Pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pendampingan administrasi menjadi langkah strategis agar masyarakat terdorong untuk melaporkan perubahan data kepemilikan dan pemanfaatan bangunan secara tepat waktu (Arrasi *et al.*, 2022). Dengan data objek pajak yang akurat dan mutakhir, Program Optimalisasi PBB-P2 dapat lebih tepat sasaran, adil, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh Wajib Pajak di Desa Temu.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan program berjalan sesuai dengan perencanaan. Menurut Rahayu *et al* (2024), kegiatan evaluatif yang dilakukan setelah pelaksanaan program sebagai bentuk pengawasan dan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan di lapangan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat sebagai sasaran utama tanpa adanya potongan, distorsi informasi, maupun kendala layanan yang tidak tertangani (Maresti *et al.*, 2025).

Pemantauan program juga didukung dengan pemanfaatan media informasi digital yang disediakan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, pemerintah daerah menyediakan informasi pajak daerah melalui media visual yang memuat tautan layanan resmi, kode QR, serta hotline *WhatsApp* yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Media ini berfungsi sebagai sarana pengawasan tidak langsung, karena masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, melakukan klarifikasi data, serta memperoleh informasi terkait PBB-P2 secara cepat dan responsif tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak.

Keberadaan *hotline* dan kanal komunikasi resmi tersebut menjadi bagian integral dari mekanisme pemantauan berkelanjutan dalam pelaksanaan Program Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Melalui sarana ini, pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat menerima umpan balik secara langsung dari masyarakat terkait pelaksanaan program di lapangan, baik yang berkaitan dengan aspek administratif, teknis pembayaran, maupun kejelasan informasi pajak. Mekanisme ini memungkinkan proses pemantauan tidak hanya berfokus pada capaian angka penerimaan pajak, tetapi juga pada kualitas layanan yang dirasakan oleh wajib pajak.

Melalui pemantauan berbasis komunikasi dua arah tersebut, kendala yang dihadapi wajib pajak, seperti kesalahan data objek pajak, perbedaan tahun tunggakan, maupun kendala akses pembayaran, dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Tindak lanjut yang cepat ini berperan penting dalam meminimalkan terjadinya kesalahan berulang, sekaligus memberikan kepastian layanan kepada masyarakat. Sebagian orang bahkan memandang pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi untuk kemajuan bersama, yang menghasilkan persepsi negatif terhadap pajak itu sendiri (Hapsari *et al.*, 2025). Dengan demikian, pemantauan program tidak berhenti pada tahap pengumpulan informasi, tetapi dilanjutkan dengan langkah korektif sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan pajak daerah.

Namun demikian, efektivitas pemantauan melalui kanal komunikasi resmi tetap memerlukan dukungan dari perangkat desa sebagai penghubung di tingkat lokal. Tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan atau kebiasaan untuk memanfaatkan layanan digital, sehingga pemantauan tetap perlu dilengkapi dengan pendekatan langsung melalui perangkat desa dan RT/RW. Sinergi antara pemantauan berbasis teknologi dan pemantauan lapangan menjadi kunci agar seluruh kelompok masyarakat dapat terlayani secara adil dan merata.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pemantauan Program Optimalisasi PBB-P2 di Desa Temu tidak hanya dilakukan melalui evaluasi administrasi pembayaran pajak, tetapi juga melalui penyediaan saluran pengaduan dan layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menampung berbagai kendala dan pengaduan yang berkaitan dengan data administrasi pajak, seperti kesalahan identitas wajib pajak, ketidaksesuaian objek pajak, kesalahan tahun tunggakan, serta permasalahan teknis dalam proses pembayaran PBB-P2. Berikut disajikan gambar yang menunjukkan bahwa informasi terkait pajak daerah sudah disebarluaskan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi program pajak di bawah ini:

Gambar 4 Informasi Pajak Daerah



Sumber: Peneliti, 2025

Secara keseluruhan, mekanisme pemantauan Program Optimalisasi PBB-P2 yang memanfaatkan *hotline* dan kanal komunikasi resmi menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun sistem pengawasan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemantauan yang bersifat berkelanjutan dan interaktif ini mendukung tercapainya tujuan program serta memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Desa Temu.

SIMPULAN

Efektivitas Program Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Temu, dapat disimpulkan bahwa program ini telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Surat Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo serta ketentuan Pasal 12A Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan tunggakan PBB-P2, termasuk atas Tanah Kas Desa (TKD), serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR).

Ditinjau dari indikator tujuan program, Program Optimalisasi PBB-P2 di Desa Temu telah memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi, yaitu penyelesaian tunggakan pajak dan peningkatan penerimaan pajak daerah. Pemanfaatan anggaran untuk kegiatan insentif, sosialisasi, dan pendampingan administrasi menunjukkan upaya nyata pemerintah desa dalam mendukung pencapaian tujuan program. Namun demikian, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap target akhir program, khususnya penyelesaian seluruh tunggakan pajak, masih belum merata.

Pada indikator sosialisasi program, pelaksanaan sosialisasi dapat dikatakan efektif. Metode sosialisasi melalui rapat di balai desa dengan melibatkan perangkat desa, RT/RW, PKK, serta narasumber dari BPPD Kabupaten Sidoarjo, dan dilengkapi dengan pendekatan *door to door*, mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur pembayaran dan manfaat program. Keterbukaan diskusi dan responsivitas petugas turut meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Indikator ketepatan sasaran, program ini secara umum telah menysasar kelompok yang tepat, yaitu wajib pajak PBB-P2 di Desa Temu, khususnya yang memiliki tunggakan pajak. Penetapan sasaran didasarkan pada data DHKP dan SPPT yang mencerminkan kondisi objek pajak secara umum sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya. Namun, ketepatan sasaran belum sepenuhnya optimal akibat permasalahan administrasi, seperti belum adanya pemisahan nama, perubahan kepemilikan objek pajak, serta keterlambatan pembaruan data, yang menyebabkan sebagian wajib pajak belum dapat memanfaatkan program secara maksimal.

Sementara itu, indikator pemantauan program menunjukkan bahwa pemantauan telah dilakukan melalui mekanisme administratif, lapangan, serta pemanfaatan media informasi digital seperti *hotline* dan kanal komunikasi resmi dari BPPD Kabupaten Sidoarjo. Pemantauan yang bersifat interaktif ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dan kendala secara langsung, sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pajak. Namun, efektivitas pemantauan masih memerlukan dukungan pendekatan langsung di tingkat desa karena tidak seluruh masyarakat terbiasa menggunakan layanan digital.

Secara keseluruhan, Program Optimalisasi PBB-P2 di Desa Temu telah berjalan efektif berdasarkan keempat indikator efektivitas menurut Budiani, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal dan merata.

REKOMENDASI

Dari hasil pemaparan mengenai efektivitas program optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan PBB-P2 di Desa Temu, peneliti mengidentifikasi beberapa kendala yang dapat memengaruhi keberlanjutan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, saran-saran berikut diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan terhadap keberlangsungan program di masa mendatang agar dapat berjalan lebih baik dan efektif:

1. Belum tercapainya tujuan Program Optimalisasi PBB-P2 secara optimal di Desa Temu menunjukkan perlunya penguatan pada aspek pemahaman sasaran program. Pemerintah desa disarankan untuk menegaskan bahwa tujuan utama program adalah penyelesaian seluruh tunggakan pajak, bukan hanya peningkatan realisasi pembayaran sebagian. Selain itu, penunggakan yang disebabkan oleh kendala administratif, seperti belum dilakukan pemisahan nama dan perubahan kepemilikan objek pajak, perlu ditangani melalui pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.
2. Pelaksanaan sosialisasi program dikatakan efektif dan perlu terus dilanjutkan serta ditingkatkan dengan mengombinasikan metode tatap muka, *door to door*, serta pemanfaatan media digital desa.
3. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran Program Optimalisasi PBB-P2, diperlukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkelanjutan melalui koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah desa, BPPD Kabupaten Sidoarjo, serta masyarakat wajib pajak. Pemerintah desa disarankan untuk secara proaktif mendorong warga melaporkan perubahan kepemilikan atau pemanfaatan objek pajak guna menghindari ketidaksesuaian data.
4. Pemantauan Program Optimalisasi PBB-P2 dikatakan efektif dan terus dikembangkan secara berkelanjutan dengan mengombinasikan mekanisme pemantauan digital dan pemantauan langsung di tingkat desa.

REFERENSI

- Al Kautsar, M. Z. ., Abdal, & Hidayat, A. . (2022). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(3), 73–89. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v20i3.105>
- Anggraeny, W. (2022). Efektivitas penerapan insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2020. *Jurnalku*, 2(2), 101-119. <https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/179>
- Ardianti, Y., & Eprilianto, D. F. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Community Based Tourism (Studi Pada Desa Tanjung Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto). *Publika*, 1269-1282. <https://doi.org/10.26740/Publika.V10n4.P1269-1282>
- Arifin, Z., Winanda, N. N., & Noer, S. (2023). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Peningkatan Pembayaran PBB Tahun 2022 Di Kecamatan Peterongan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 131-141. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2634>
- Arrasi, R. D. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91-102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
- Fadila, F. (2025). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak PBB-P2 Di Kelurahan Pakan Labuah: Analisis Potensi Dan Realisasi Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *BAITUL MAAL: Journal Of*

- Sharia Economics*, 2(2), 157-168.
<https://Journal.Manarulilmi.Org/Index.Php/Jse/Article/View/143>
- Hambali, D. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Labuhan Kuris. *Journal Of Accounting, Finance, And Auditing*, 4(01), 67-79. <https://Www.Jurnal.Uts.Ac.Id/Index.Php/Jafa/Issue/View/117>
- Hapsari, L. N., Imaningsih, N., & Fadil, C. (2025). Strategi Peningkatan Kepatuhan Pembayaran PBB melalui Pembentukan Satgas di Kecamatan Tandes. *PakMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 265-271. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v5i1.3914>
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2020). Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak Dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar Pbb. *Excellent*, 7(2), 124-133. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent>
- Maresti, D., Delmarsih, T., Sari, A. K., Zuhra, S., Wafiq, M., Perdana, A. A., ... & Ahmad, A. W. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan/PBB) di Nagari Magek Kabupaten Agam melalui Inovasi Pembayaran Berbasis Hasil Pertanian. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(3), 553-561. <https://doi.org/10.60004/komunita.v4i3.212>
- Martaviona, J., & Nurhalimah, S. (2025). Peran Pajak Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 265-277. <https://Doi.Org/10.53935/Jim.V3.I1.51>
- Nazarilmi, A. M., Aswanda, A., & Musyafa, M. N. (2025). Evaluasi Praktik Otonomi Daerah Sebagai Upaya Optimalisasi Pembangunan Daerah. *Taruna Law: Journal Of Law And Syariah*, 3(01), 1-10. <https://Doi.Org/10.54298/Tarunalaw.V3i01.226>
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Rahayu, C. S., Soebiyantoro, A., & Pathony, T. (2024). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Puskesmas Cikalapa Kecamatan Subang Kabupaten Subang. *The World Of Public Administration Journal*. <https://Doi.Org/10.37950/Wpaj.V6i1.2051>
- Sakdiyah, H. (2025). Efektivitas Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tujuan Negara: Tinjauan Kritis Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 3(1), 1-11. <https://Doi.Org/10.62238/jupsi.V3i1.191>